



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 594 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN PERJALANAN HAJI INDONESIA** disingkat Yayasan PHI diwakili oleh Drs. H.M Saiful Masjkur, sebagai Ketua Yayasan Perjalanan Haji Indonesia disingkat Yayasan P.H.I berkedudukan di Jalan Kwitang No. 19 Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih Domisili Hukum di Kantor Kuasanya Muhammad Fauzi, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Fauzi & Rekan beralamat di Jalan Otto Iskandardinata III Nomor 41 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding,

melawan

1 PT. TECHNODEV INTI UTAMA, yang diwakili oleh V.M. Rosalin Handayani, Direktur Utama, berkedudukan di Komplek Ruko Roxi Mas Blok B1/Nomor 34 Jalan K.H. Hasyim Ashari 116 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartono Tanuwidjaja, S.H., Msi dan kawan-kawan Advokat pada Law Firm "Hartono Tanuwidjaja & Partners, beralamat di Wisma A Rachim, Lt 2 Jalan Suryopranoto 83 Harmoni Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2013;

2 RATNA SINTAWATI TANTUDJOJO, Notaris beralamat di Komplek Ruko Roxi dan Blok E 1/25, Jalan K.H. Hasyim Ashari 116 Jakarta,

3 NY. PUJI REDJEKI INDRAWATI, Notaris beralamat di Komplek Majapahit Permai Blok A 22, Jalan Majapahit Nomor 18-22 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Hartono, S.H., S.E., A.K., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Hartono dan Rekan beralamat di Taman Aries Blok E 6/4 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2011;

4 PT. BATAVIA LAND, berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Wahid Hasyim Nomor 59 gedung MPG, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada B. Hartono, S.H., S.E., A.K., M.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum Hartono dan Rekan beralamat di Taman Aries Blok E 6/4 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2011;

5 KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthony Tarigan, S.H. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2011;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/  
Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II/Para Terbanding  
di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa Penggugat adalah subjek hukum Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang didirikan  
berdasarkan Akta Pendirian Nomor 150 tanggal 20 Pebruari 1950 dibuat dihadapan Raden Kadiman, S.H., Notaris di Jakarta, dan  
terakhir berdasarkan Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 8 Desember 2010 dibuat dihadapan Hendro Lukito, SH., Notaris di Jakarta;

2 Bahwa berdasarkan inventaris harta kekayaan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia yang dilakukan pada tahun 2006,  
harta yang dimiliki Yayasan diantaranya adalah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Nomor 24,  
Kebonsirih, Jakarta Pusat sebagaimana SHGB Nomor 436/Desa Kebonsirih/1990, seluas 514 m<sup>2</sup>, Surat Ukur Nomor 565/1987  
tanggal 10-7-1987, luas 514 m<sup>2</sup> atas nama Yayasan Perjalanan Haji Indonesia;

3 Bahwa berdasarkan penelitian internal yang dilakukan Pengurus Yayasan Perjalanan Haji Indonesia diketahui bahwa  
tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2008 telah beralih dan berganti nama atas nama Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli  
Nomor 62/2008 dibuat dihadapan Tergugat III, tertanggal 31 Juli 2008, kemudian berganti nama atas nama Turut Tergugat I,  
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 70/2008 jual beli dengan Tergugat I dibuat dihadapan Tergugat III, tertanggal 22 Agustus 2008;

4 Bahwa menindaklanjuti penelitian tersebut dilakukan klarifikasi oleh Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Jakarta  
Pusat dengan Surat tertanggal 30 Oktober 2008, Perihal: Mohon Informasi, konfirmasi, dari klarifikasi tersebut ditemukan  
beberapa dokumen yang menjadi dasar peralihan yaitu:

- Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 156 dengan objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Haji Agus Salim  
Nomor Kebonsirih, Jakarta Pusat, sebagaimana SHGB Nomor 436/Desa Kebonsirih/1990, seluas 514 m<sup>2</sup> atas nama  
Yayasan Perjalanan Haji Indonesia dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, Notaris Jakarta, tanggal 30 Maret 1994,  
antara KH. Hasan Basri, H. Anwar Haijono, H. Bakrie Soedja, M. Zainuddin, bertindak dalam jabatannya masing-  
masing selaku Pengurus Yayasan Perjalanan Haji Indonesia dengan Veronica Maria Rosalin Handayani bertindak untuk  
dan atas nama PT. Teknodev Inti Utama berkedudukan di Jakarta;
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 139 dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, Notaris Jakarta, tanggal 25  
Juni 1994, antara KH. Hasan Basri, H. Anwar Haijono, H. Bakrie Soedja, M. Zainuddin bertindak dalam jabatannya  
masing-masing selaku Pengurus Yayasan Perjalanan Haji Indonesia dengan Veronica Maria Rosalin Handayani bertindak  
untuk dan atas nama PT. Teknodev Inti Utama;
- Akta Pemberian Kuasa Nomor 140 dibuat dihadapan Ratna Sintawati Tantudjojo, Notaris Jakarta, tanggal 5 Juni 1994, dari  
Yayasan Perjalanan Haji Indonesia kepada Ny. Veronica Maria Rosalin Handayani, Iskandar Zulkarnaen dan Tuan  
Lukman Nulhakim, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
- Akta Pemindahan Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 9 Juni 2008 dibuat dihadapan Ny. Sri Artati, S.H, Notaris di Tangerang,  
dari Ny. Veronica Maria Rosalin Handayani, Iskandar Zulkarnaen dan Tuan Lukman Nulhakim (sebagai peneriman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa awal dari Yayasan Perjalanan Haji Indonesia) dipindahkan kepada Ny. Veronica Maria Rosalin Handayani sendiri selaku pribadi;

5. Bahwa dari data yang diperoleh tersebut setelah diteliti ditemukan beberapa kejanggalan akibat perbuatan melawan hukum diantaranya yaitu:

- Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 156 tanggal 30 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Tergugat II adalah pengikatan jual beli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Nomor 24, Kebonsirih, Jakarta Pusat sebagaimana SHGB Nomor 436/Desa Kebonsirih/1990, seluas 514 m<sup>2</sup> atas nama Yayasan Perjalanan Haji Indonesia dengan harga Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan pada saat akta ini ditandatangani dilakukan pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan satu bulan sesudah penandatanganan perjanjian ini, yaitu tanggal 30 April 1994;
- Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 139 tanggal 25 Juni 1994 bahwa akta ini juga dibuat oleh Tergugat II dengan objek dan subjek yang sama dengan Akta Nomor 156 tanggal 30 Maret 1994 dengan nilai transaksi yang sama pula yaitu Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), dalam akta ini tidak ada klausul yang membatalkan akta sebelumnya yaitu Akta Nomor 156, pada akta ini dalam Pasal 5 disebutkan: "Di samping kuasa-kuasa tersebut di atas pihak pertama akan memberikan pula suatu kuasa tersendiri kepada pihak kedua, kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta ini dan bernomer setelah akta ini dan bertanggal hari ini pula";
- Akta Surat Kuasa Nomor 140 tanggal 5 Juni 1994, pada akta yang dibuat Tergugat II ini juga dengan objek yang sama akan tetapi dengan subjek Yayasan Perjalanan Haji Indonesia sebagai pemberi kuasa dan Ny. Veronica Maria Rosalin Handayani selaku-pribadi sebagai penerima kuasa. Sebenarnya kalau dilihat dari ketentuan Pasal 5 Akta Nomor 139 tanggal 25 Juni 1994 tersebut seharusnya Akta Nomor 140 ini merupakan kelanjutan dari Akta Nomor 139 dan seperti yang dimaksudkan Pasal 5 Akta Nomor 139, akan tetapi akta ini lahirnya lebih dulu dari Jual Beli Nomor 139 yang dibuat tanggal 25 Juni 1994 sedangkan Akta Pengikatan Akta Surat Kuasa ini dibuat tanggal 5 Juni 1994 dan dengan subjek yang berbeda untuk objek yang sama ?;
- Akta Pemindahan Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 9 Juni 2008 dibuat dihadapan Ny.Sri Artati, Notaris Tangerang, yang menerangkan bahwa Ny. Veronica Maria Rosalin Handayani selaku pribadi, Tn. Iskandar Zulkarnaen dan Tn. Lukman Nulhakim yang berdasarkan Akta Surat Kuasa Nomor 140 tanggal 5 Juni 1994 menerima kuasa dari Yayasan Perjalanan Haji Indonesia, baik secara bersama - sama ataupun sendiri-sendiri untuk menjual sebidang tanah Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Nomor 24, Kebonsirih, Jakarta Pusat sebagaimana SHGB Nomor 436/Desa Kebonsirih/990, seluas 514 m<sup>2</sup>, kemudian berdasarkan Akta Pemindahan Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 9 Juni 2008 ini kuasa tersebut oleh Ny. Veronica Maria Rosalin Handayani dirubah menjadi yang menerima kuasa adalah hanya Ny. Veronica Maria Rosalin Handayani sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari beberapa akta tersebut yang digunakan sebagai dasar peralihan hak adalah hanya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 tanggal 25 Juni 1994 dengan berdasarkan pada Pasal 4 akta tersebut, yang berbunyi: "pihak pertama dengan ini memberi kuasa pula kepada pihak kedua dengan hak untuk menyerahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk dan atas nama pihak pertama menandatangani akta jual beli yang bersangkutan dihadapan seorang pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat-pejabat, instansi-instansi yang berwenang, untuk keperluan mana pihak kedua dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa pengecualian.

Bahwa jika berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Tergugat I tetap tidak bisa melakukan jual beli kepada diri sendiri karena tidak ada kuasa untuk itu, oleh karena itu dalam Pasal 5 akta tersebut dinyatakan akan dibuat" kuasa tersendiri akan tetapi secara melawan hukum Tergugat I dengan melampaui kuasa yang diberikan, dengan Akta Jual Beli Nomor 62/2008 tertanggal 31 Juli 2008 dibuat dihadapan Tergugat III, Tergugat I menjual kepada diri sendiri yaitu "Nyonya V.M. Rosalin H (Veronica Maria Rosalin Handayani), lahir di Surabaya, pada tanggal 20 Oktober 1948, WNI, Direktur Utama atas nama Perseroan Terbatas PT. Teknodev Inti Utama .. selaku kuasa dari dan oleh karena untuk dan atas nama Yayasan Perjalanan Haji Indonesia disingkat Y.P.H.I., berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya diumumkan dalam Berita Negara Republik tertanggal 8 September 2000, Nomor 72, tambahan Nomer 157..., dan sebagai pihak kedua disebutkan "Penghadap Nyonya V.M. Rosalin H (Veronica Maria Rosalin Handayani) pada sub 1 tersebut di atas, akan tetapi sekarang bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Teknodev Inti Utama tersebut di atas selaku pembeli", dari konteks kalimat tersebut jelas Nyonya V.M. Rosalin H (Veronica Maria Rosalin Handayani) menerima kuasa dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Teknodev Inti Utama begitu juga dalam kedudukannya selaku pembeli juga dalam kedudukannya selaku Direktur utama PT. Teknodev Inti Utama;

7. Bahwa disamping itu semua proses Tergugat I menjual pada diri sendiri dengan Akta Jual Beli Nomor 62/2008 tanggal 31 Juli 2008 dibuat dihadapan Tergugat III tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemutasian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 ke atas nama Tergugat I dan kemudian dibuat Akta Jual Beli Nomor 70/2008 dari Tergugat I kepada Turut Tergugat I dibuat dihadapan Tergugat III, tertanggal 22 Agustus 2008 kemudian ditindaklanjuti dengan pemutasian ke atas nama Turut Tergugat I, baru dilakukan setelah 14 tahun yaitu dengan berdasarkan pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 tanggal 25 Juni 1994, yang pada saat itu semua pengurus Yayasan Perjalanan Haji Indonesia yang disebutkan dalam Akta Nomor 139 tanggal 25 Juni 1994 tersebut telah meninggal dunia bahkan dari 9 orang pengurus Yayasan P.H.I, 8 orang telah meninggal dunia yaitu: H. Musyafa wafat tanggal 5 September 1995, H. Mahasan wafat tanggal 4 Maret 1996, K.H. Hasan Basri wafat tanggal 8 November 1998, H.M. Zainudin wafat tanggal 28 Oktober 1998, H. Anwar Haiyono wafat tanggal 16 Februari 1999, K.H. Abdurrahim M wafat tanggal 21 Juni 2000, H. Asnawi Manaf wafat tanggal 12 Mei 2004, dan H. Bakrie Sjoedja wafat tanggal Januari 2005, sedangkan yang masih hidup adalah seorang pengawas yaitu Haji Abdul Chalik Wahab; maka dengan demikian kuasa sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 4 Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 tanggal 25 Juni 1994, adalah batal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada Haji Abdul Chalik Wahab sebagai satu-satunya pengawas yayasan yang masih hidup, didapatkan fakta bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dan menyetujui penjualan aset tersebut bahkan yang bersangkutan tidak pernah mendengar adanya penjualan aset, berdasarkan AD-ART Yayasan Pasal 6 ayat 3.b bahwa segala tindakan hukum yang dilakukan pengurus terkait dengan pihak ketiga dan terkait keuangan/ kekayaan yayasan harus mendapatkan persetujuan semua komponen yayasan baik pengurus maupun pengawas melalui pleno gabungan. Bahwa hasil klarifikasi tersebut dan juga jika dilihat dari munculnya akta tersebut menunjukkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 139 tanggal 25 Juni 1994 diragukan kebenarannya;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut;
10. Bahwa oleh karena itu, maka menurut hukum dasar pengalihan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan tersebut dari KH. Hasan Basri, Dr.H. Anwar Harjono, H. Bakrie Soedja, M. Zainuddin kepada Tergugat I dengan menggunakan segenap akta-akta yang dibuat dihadapan Tergugat II, tersebut pada posita 6 di atas harus dinyatakan batal, sedangkan Akta Jual Beli Nomor 62/2008 tanggal 31 juli 2008 dibuat *a quo* menurut hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya. Bahwa oleh karena dasar yang digunakan oleh Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya maka Akta Jual Beli Nomor 70/2008 tanggal 22 Agustus 2008 harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya, Oleh karenanya maka Tergugat I harus dihukum untuk mengembalikan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari barang-barang bergerak maupun tidak bergerak baik milik milik Turut Tergugat I atau milik pihak lain, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dihukum ikut bertanggungjawab mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana SHGB Nomor 435/Kebon Sirih/1994 kepada Penggugat. Dan Turut Tergugat I dihukum untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa oleh karena dasar yang digunakan untuk menghaki tanah dan bangunan *a quo* baik oleh Tergugat I maupun Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436/Desa Kebon Sirih, Surat Ukur Nomor 565/1987 tanggal 10-7-1987, Luas 514 m<sup>2</sup> yang diterbitkan Turut Tergugat II tersebut, yang semula atas nama Yayasan Perjalanan Haji Indonesia disingkat Yayasan P.H.I, seterusnya dimutasikan secara melawan hukum menjadi atas nama Tergugat I kemudian dimutasikan menjadi atas nama Turut Tergugat I menurut hukum harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya, dan untuk itu kepada Turut Tergugat II harus diperintahkan menarik kembali sertifikat *a quo* dan selanjutnya mengembalikan ke atas nama Yayasan Perjalanan Haji Indonesia disingkat Yayasan P.H.I berkedudukan di Jakarta (Penggugat);
12. Bahwa oleh karena KH. Hasan Basri, H. Anwar Harjono, H. Bakrie Soedja, M. Zainuddin telah meninggal dunia, maka menurut hukum PT. Technodev Inti Utama sebagai pihak yang secara *feitelijk* mengalihkan hak atas tanah dan bangunan *a quo* kepada Turut Tergugat I yang harus didudukkan sebagai Tergugat I, sedangkan Ratna Sintawati Tantudjojo yang membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta yang digunakan sebagai dasar peralihan hak didudukkan sebagai Tergugat II, sedangkan Ny. Puji Redjeki Indrawati, Notaris Jakarta karena yang membuat akta jual-beli Tergugat I menjual pada diri sendiri yang tidak ada dasar kuasa untuk itu sehingga menyebabkan Tanah dan bangunan milik Penggugat beralih ke Tergugat I kemudian beralih kepada Turut Tergugat I, didudukkan sebagai Tergugat III, sedangkan PT. Batavia Land yang secara *feitelijk* menguasai tanah dan bangunan tersebut di dudukkan Sebagai Turut Tergugat I agar tunduk pada putusan dalam perkara ini, Kantor Pertanahan Jakarta Pusat yang mengadministrasikan peralihan tanah *a quo* sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini;

13. Bahwa guna menghindari agar tanah *a quo* tidak dialihkan oleh Turut Tergugat I ke pihak mana pun juga selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan atas tanah yang terletak di jalan Agus Salim Nomor 24 Kelurahan (d/h. Desa) Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Nomor 436, Kelurahan kebon Sirih, Surat Ukur Nomor 565/1987 tanggal 10-7-1987, Luas 514 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Jl. KH. Agus Salim;  
Sebelah Barat : Bangunan Gudang dan Gedung Wisma Mandiri;  
Sebelah selatan : Jl. Kampung Lima;  
Sebelah Utara : Gedung Duty Free Shop;

atas-nama Turut Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum hak atas tanah yang terletak di Jalan Agus Salim Nomor 24 Kelurahan (d/h. Desa) Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436, Kelurahan kebon Sirih, Surat Ukur Nomor 565/1987 tanggal 10 - 7 -1987, luas 514 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : Jl. KH. Agus Salim;
- Sebelah Barat : Bangunan Gudang dan Gedung Wisma Mandiri;
- Sebelah Selatan : Jl. Kampung Lima;
- Sebelah Utara : Gedung Duty Free shop;

adalah tanah milik Yayasan Perjalanan Haji Indonesia disingkat Yayasan P.H.I berkedudukan di Jakarta;

- 3 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yaitu tidak bisa menguasai dan memanfaatkan tanah dan Bangunan tersebut pada petitum 2;
- 4 Menyatakan tidak sah pengikatan jual beli dan pemberian kuasa atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436 seluas 514 m<sup>2</sup> tersebut kepada Tergugat I, yang oleh karenanya Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 156 tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1994, Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 139 tanggal 25 Juni 1994, Akta Pemberian Kuasa Nomor 140 tanggal 5

Juni 1994, ketiganya dibuat dihadapan Tergugat I adalah batal;

5 Menyatakan tidak sah tindakan jual-beli hak atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436/ Kebon Sirih/1990 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada dirinya sendiri, dan oleh karenanya Akta Jual-Beli Nomor 62/2008 tanggal 31 juli 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;

6 Menyatakan tidak sah tindakan jual-beli hak atas tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436/ Kebon Sirih/1990 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I, dan oleh karenanya Akta Jual-Beli Nomor 70/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;

7 Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436/Kebon Sirih/1990 Kelurahan kebon Sirih, Surat Ukur Nomor 565/1987 tanggal 10-7-1987, luas 514 m<sup>2</sup> atas nama Turut Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya;

8 Menghukum Tergugat I serta siapapun yang memperoleh hak daripadanya secara tanpa syarat menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Nomor 24, Kebonsirih, Jakarta Pusat sebagaimana SHGB Nomor 436/ Kelurahan (d/h. Desa) Kebonsirih/990, Surat Ukur Nomor 565/1987 tanggal 10-7-1987, luas 514 m<sup>2</sup> tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik milik Turut Tergugat I ataupun pihak lain;

9 Menghukum Tergugat II dan Tergugat III turut serta bertanggungjawab untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Haji Agus Salim Nomor 24, Kebonsirih, Jakarta Pusat sebagaimana SHGB Nomor 436/ Kelurahan (d/h. Desa) Kebonsirih/1990, Surat Ukur NoMor 565 /1987 tanggal 10-7-1987, luas 514 m<sup>2</sup> tersebut kepada Penggugat;

10 Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk pada Putusan dalam perkara ini;

11 Memerintahkan Turut Tergugat II menarik kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 436/Kelurahan (d/h. Desa) Kebonsirih/1990, Surat Ukur Nomor 565/1987 tanggal 10-7-1987, luas 514 m<sup>2</sup> atas nama Turut Tergugat I, kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan kembali menjadi atas nama Penggugat yaitu Yayasan Perjalanan Haji Indonesia disingkat Yayasan P.H.I berdasarkan putusan perkara ini;

12 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang terletak di Jalan Haji Agus Salim Nomor 24, Kebonsirih, Jakarta Pusat sebagaimana SHGB Nomor 436/ Kelurahan (d/h. Desa) Kebonsirih/1990, Surat Ukur Nomor 565/1987 tanggal 10-7-1987, luas 514 m<sup>2</sup>;

13 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan tanah tersebut oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15 Menghukum Tergugat I, Tegugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendirian lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 2 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 152/PDT/2012/PT.DKI, tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 09/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.PST jo. Nomor 02/PDT.G/ 2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Maret 2013 dan pada tanggal 1 April 2013 kemudian Para Termohon Kasasi Tergugat I, II, III, Turut Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Oleh Karena Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR Terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat Dalam Perkara Ini.

Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat Pertama sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagaimana putusan *Judex Facti* tingkat Banding halaman 4 sampai dengan halaman 5 yaitu:

"Menimbang, bahwa dari keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, III, IV semula Tergugat I, III, IV dan Turut Tergugat I hanya pengulangan-pengulangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 02 Agustus 2011, telah tepat dan benar, maka cukup alasan untuk dipertahankan."

Bahwa pendapat *Judex Facti* Tingkat Banding ini, adalah keliru oleh karena mengenai surat kuasa Penggugat ini dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah dipersiapkan oleh para pihak (mohon diteliti kembali berita acara persidangan), baik dalam jawaban pertama, maupun duplik, sedangkan dasar pertimbangan mengenai keabsahan surat kuasa khusus Penggugat ini dalam putusan *Judex Facti* tingkat Pertama adalah murni sepenuhnya inisiatif secara aktif dari Majelis Hakim tingkat Pertama, sehingga apa yang disampaikan oleh Pembanding/Pemohon Kasasi dalam memori banding adalah hal baru dan bukan merupakan pengulangan dalil yang dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, sehingga seharusnya patut dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat Banding.

Bahwa selanjutnya oleh karena *Judex Facti* tingkat Banding hanya mengambil-alih dan menguatkan putusan *Judex Facti* tingkat Pertama, maka dalil-dalil keberatan kami ini tertuju pada pertimbangan-pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat Pertama. Dengan demikian, pertimbangan dan halaman putusan yang kami tunjuk adalah pertimbangan dan halaman pada putusan *Judex Facti* tingkat Pertama.

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusannya hal. 59, *Judex Facti* tingkat Pertama berpendapat bahwa:

"Menimbang, bahwa karena surat kuasa khusus Penggugat tersebut tidak memuat:

1. Para pihak secara lengkap;
2. Diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Maka surat kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 123 HIR".

"Menimbang bahwa karena Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Desember 2010 tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, maka beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima".

Bahwa ketentuan mengenai surat kuasa khusus disamping diatur dalam Pasal 123 HIR juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

Bahwa Pasal 123 ayat 1 HIR menyebutkan:

"Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakan untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali jika pihak yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Pihak yang menggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat gugatan (*introductief rekest*) yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) H.I.R. (Pasal 142 ayat (1) R.Bg) atau jika gugatan dilakukan secara lisan menurut ketentuan Pasal 120, pemberian kuasa itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat untuk gugatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa untuk berperkara di Pengadilan Negeri baik bagi Penggugat maupun Tergugat dapat terjadi dengan cara sebagai berikut:

1. Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*);
2. Pemberian kuasa di dalam surat gugatan (*introductief rekest*);
3. Pemberian kuasa secara lisan;

Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa menyebutkan bahwa:

"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:
  - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
  - b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHAP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;
2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru;

Bahwa dengan demikian dari kedua ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang isinya menyebutkan secara tegas-tegas kewenangan penerima kuasa misalnya untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 288 PK/Pdt/1986 tertanggal 1 Desember 1987;
2. Harus menyebutkan objek perkaranya surat kuasa yang tidak menyebut objek perkara dapat dipandang bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat R.Bg.. Hal ini dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 288 PK/Pdt/1986 tertanggal 1 Desember 1987;
3. Selain itu, di dalam surat kuasa itu juga harus disebutkan pihak yang digugat. Sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57 K/Pdt/1984 tertanggal 1 Mei 1985;

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 23 Desember 2010 yang menyebutkan:

Khusus;

"Untuk dan atas-nama pemberi kuasa dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas mewakili, untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai penguasaan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Haji Agus Salim Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, Kebonsirih, Jakarta Pusat sebagaimana SHGB Nomor 436/Kelurahan (d/h. desa) Kebonsirih/1990, seluas 514 m<sup>2</sup>, milik Yayasan Perjalanan Haji Indonesia Kepada PT. Tehnodev Inti Utama dkk selaku Para Tergugat".

Bahwa dari teks surat kuasa tersebut diatas sangat jelas sekali bahwa surat kuasa tersebut adalah kuasa khusus yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dengan objek gugatan Penguasaan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan. Haji Agus Salim Nomor 24, Kebonsirih, Jakarta Pusat sebagaimana SHGB Nomor 436/Kelurahan (d/h. desa) Kebonsirih/1990, seluas 514 m<sup>2</sup> milik Yayasan Perjalanan Haji Indonesia dengan Pihak yang digugat adalah PT. Tehnodev Inti Utama dkk.

Sedangkan mengenai penyebutan di Pengadilan Negeri mana gugatan tersebut diajukan menurut pendapat Soebijakto. Sebagaimana makalah yang disampaikan dalam Program Pendidikan Lanjutan Hukum Bidang Konsultan Hukum dan Kepengacaraan, September 1992-Januari 1993. FHUI. " Bahwa dalam Pasal 123 HIR tidak diwajibkan adanya penyebutan dengan tegas nama Pengadilan Negeri hukum mana gugatan harus diajukan"

Hal ini bersesuaian dengan:

"Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2339 K/Pdt/1985 tertanggal 18 Desember 1986, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 123 ayat (1) H.I.R. tidak mewajibkan penyebutan dengan tegas nama Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana gugatan diajukan".

Bahwa dengan demikian Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 23 Desember 2010 tersebut memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Sema RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus karena tidak memuat secara lengkap Para Tergugat dan juga, tidak menyebutkan kepada pengadilan mana gugatan diajukan;

*Judex Facti* Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan yang cukup dan dapat dibenarkan. Keberatan Pemohon Kasasi merupakan pengulangan pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yayasan Perjalanan Haji Indonesia tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN PERJALANAN HAJI INDONESIA** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh  
oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.**, dan **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,**

**Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.,**

ttd./

**Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.,**

Panitera Pengganti,

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,**

Biaya Kasasi:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meterai .....	Rp 6.000,-
2	Redaksi .....	Rp 5.000,-
3	Administrasi Kasasi ....	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah .....		Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,**

**NIP: 19610313 198803 1003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)